



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nurani alias Nunu bin Muhran;
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 7 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 010 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, dengan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURANI alias NUNU bin (alm) MUHRAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURANI alias NUNU bin (alm) MUHRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI REDMI 5A warna hitam dan silver;
- 6 (enam) buah buku catatan untuk merumus togel;
- 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 29 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kertas paito;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hijau merek Gajah Mada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD NURANI alias NUNU bin (alm) MUHRAN;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NURANI Als NUNU Bin (Alm) MUHRAN pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM.17 RT.10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, terdakwa menerima pesanan nomor togel dari para pembeli sebanyak 7 (tujuh) orang dengan jumlah uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa, setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari para pembeli kemudian terdakwa mencatat dan merekap nomor togel tersebut ke dalam lembar kertas rekapan, kemudian terdakwa memasukkan nomor togel ke website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI REDMI 5a warna hitam dan silver milik terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345";
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kupon togel yang keluar, adapun cara permainannya adalah apabila pembeli membeli dua angka (2D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli tiga angka (3D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka (4D) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar terdakwa membuka website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan handphone milik terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345", apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka dari pihak sakuratogel.org/bs_first.php akan mentransfer uang ke rekening Bank BNI 0695167683 atas nama Muhammad Nurani milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM.17 RT.10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, perbuatan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut diketahui oleh saksi TEGUH HERIANTO bersama dengan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli lalu saksi TEGUH HERIANTO bersama dengan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI REDMI 5a warna hitam dan silver, uang sejumlah Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah buku catatan untuk merumus togel, 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) lembar kertas paito, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau merek Gajah Mada, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani selanjutnya saksi TEGUH HERIANTO bersama dengan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa untuk setiap penjualan judi togel online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan judi togel online tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Herianto bin Sutadji (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WITA di rumahnya yang ada di Jalan Propinsi KM 17 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena telah menjual kupon judi togel online;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor judi togel dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5a warna hitam dan silver, Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah buku catatan untuk merumuskan togel, 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) lembar kertas Paito, 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk Gajah Mada, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara melakukan perjudian togel online adalah dengan cara login ke situs sakuratogel.org/bs_first.php dengan melalui akun Terdakwa 'mrjoss99' dengan password 'nurani12345';
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon togel judi online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Panggih Ari W bin Suwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WITA di rumahnya yang ada di Jalan Propinsi KM 17 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena telah menjual kupon judi togel online;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor judi togel dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5a warna hitam dan silver, Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah buku catatan untuk merumuskan togel, 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) lembar kertas Paito, 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk Gajah Mada, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara melakukan perjudian togel online adalah dengan cara login ke situs sakuratogel.org/bs_first.php dengan melalui akun Terdakwa 'mrjoss99' dengan password 'nurani12345';
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon togel judi online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WITA di rumahnya yang terletak di Jalan Propinsi KM 17 RT 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena telah menjual kupon judi togel online;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5a warna hitam dan silver, Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah buku catatan untuk merumuskan togel, 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) lembar kertas Paito, 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk Gajah Mada, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online adalah dengan cara: setelah Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari para pembeli kemudian Terdakwa mencatat dan merekap nomor togel tersebut ke dalam lembar kertas rekapan, kemudian Terdakwa memasukkan nomor togel ke website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 5a warna hitam dan silver milik Terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345";
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung kepada nomor kupon togel yang keluar, adapun cara permainannya adalah apabila pembeli membeli dua angka (2D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli tiga angka (3D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka (4D) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar Terdakwa membuka website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan handphone milik Terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345", apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka dari pihak sakuratogel.org/bs_first.php akan mentransfer uang ke rekening Bank BNI 0695167683 atas nama Muhammad Nurani milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap penjualan judi togel online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5a warna hitam dan silver;
- Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 6 (enam) buah buku catatan untuk merumuskan togel;
- 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kertas Paito;
- 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk Gajah Mada;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari para pembeli sebanyak 7 (tujuh) orang dengan jumlah uang pembelian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM 17 RT 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pesanan nomor togel dari para pembeli kemudian Terdakwa mencatat dan merekap nomor togel tersebut ke dalam lembar kertas rekapan, kemudian Terdakwa memasukkan nomor togel ke website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI REDMI 5a warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan silver milik Terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345";

- Bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung kepada nomor kupon togel yang keluar, adapun cara bermainannya adalah apabila pembeli membeli dua angka (2D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli tiga angka (3D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka (4D) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar Terdakwa membuka website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan handphone milik Terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345", apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka dari pihak sakuratogel.org/bs_first.php akan mentransfer uang ke rekening Bank BNI 0695167683 atas nama Muhammad Nurani milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi KM.17 RT.10 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut diketahui oleh saksi TEGUH HERIANTO bersama dengan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melakukan tugas patroli lalu saksi TEGUH HERIANTO bersama dengan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI REDMI 5a warna hitam dan silver, uang sejumlah Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah buku catatan untuk merumus togel, 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) lembar kertas paito, 1 (satu) buah bolpoint warna hijau merek Gajah Mada, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani selanjutnya saksi TEGUH HERIANTO bersama dengan saksi PANGGIH ARI WIDAYAT membawa dan mengamankan terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar untuk setiap penjualan judi togel online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan judi togel online tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURANI als NUNU bin (alm) MUHRAN dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada salah satu atau lebih elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang pengharapan pemenangnya didasarkan kepada untung-untungan dan pengharapan itu semakin bertambah besar karena kebiasaan dan kepintarannya bermain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya yang terletak di Jalan Propinsi KM 17 RT 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telah melakukan perjudian jenis togel online;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli kemudian terdakwa mencatat dan merekap nomor togel tersebut ke dalam lembar kartu rekapan, kemudian terdakwa memasukkan nomor togel ke website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5a warna hitam dan silver milik terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345".

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung kepada nomor kupon togel yang keluar, adapun cara permainannya adalah apabila pembeli membeli dua angka (2D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli membeli tiga angka (3D) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli membeli empat angka (4D) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila angka atau nomor yang dipasang tepat atau keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk mengetahui nomor togel yang keluar terdakwa membuka website sakuratogel.org/bs_first.php menggunakan handphone milik terdakwa dengan cara login menggunakan username "mrjoss99" dan password "nurani12345", apabila ada pembeli yang nomornya keluar maka dari pihak sakuratogel.org/bs_first.php akan mentransfer uang ke rekening Bank BNI 0695167683 atas nama Muhammad Nurani milik terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk setiap penjualan kupon togel, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan kupon togel tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perjudian togel dilarang dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah buku catatan untuk merumuskan togel, 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) lembar kertas Paito dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk Gajah Mada dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5a warna hitam dan silver merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani, akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURANI als NUNU bin (alm) MUHRAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5a warna hitam dan silver, 6 (enam) buah buku catatan untuk merumuskan togel, 2 (dua) lembar kertas catatan penjualan pada tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) lembar kertas Paito dan 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk Gajah Mada, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Muhammad Nurani dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama Muhammad Nurani, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh MEIDIHAMSI RAKHMATULLAH, S.H., Penuntut Umum Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ARIA WIDIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)